

Analisis Ushuliyyah terhadap Lafaz Şarīḥ dan Kināyah dalam Penetapan Hukum Talak Digital

Nur Afifa Maharani^{1*}, Fatmawati², Zainal Abidin³

¹*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

*Corresponding email: afifamaharani2002@gmail.com

²*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

fatmawati@uin-alauddin.ac.id

³*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

zet46id@uin-alauddin.ac.id

Histori Artikel:

Submit: Mei ; Revisi: Juni ; Diterima: Juli

Abstract

The development of digital communication technology has transformed the practice of legal communication in Islamic family law, including the pronouncement of divorce (ṭalāq) through electronic media such as WhatsApp, Telegram, SMS, e-mail, and voice note. This phenomenon raises legal issues concerning the interpretation of divorce expressions, the intention of the speaker (qaṣd al-mutakallim), and the evidentiary value of digital communication. This study aims to analyze the application of the theory of dalālah al-alfāz to ṣarīḥ and kināyah expressions in digital divorce, examine the role of qaṣd al-mutakallim and digital qarīnah in determining legal consequences, and explore their implications for evidentiary practices in the Indonesian Religious Courts. This research employs normative legal research using a library research approach. Data were collected from classical works of uṣūl al-fiqh, statutory regulations, and recent scholarly publications, and were analyzed through qualitative content analysis. The findings demonstrate that digital media do not alter the legal classification of divorce expressions because legal validity depends primarily on the clarity of linguistic meaning rather than the communication platform. Explicit (ṣarīḥ) expressions directly produce legal consequences, whereas implicit (kināyah) expressions require proof of the speaker's intention supported by authentic digital qarīnah, including chat histories, metadata, voice recordings, screenshots, and digital forensic evidence. The study concludes that the theory of dalālah al-alfāz remains methodologically relevant for interpreting digital divorce while providing a systematic framework that integrates classical Islamic legal theory with contemporary digital evidence in Religious Court proceedings.

Keywords: Dalālah Al-Alfāz, Kināyah, Qarīnah Digital, Ṣarīḥ, Talak Digital

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara penyampaian pernyataan talak dari bentuk lisan dan tulisan konvensional menjadi komunikasi berbasis media digital, seperti WhatsApp, Telegram, SMS, surat elektronik, dan voice note. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai penentuan makna lafaz talak, kehendak pembicara (qaṣd al-mutakallim), serta kekuatan pembuktian bukti digital dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan teori dalālah al-alfāz terhadap lafaz ṣarīḥ dan kināyah dalam talak digital, menjelaskan kedudukan qaṣd al-mutakallim dan qarīnah digital dalam penetapan hukum talak, serta mengkaji implikasinya terhadap praktik pembuktian di peradilan agama. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), pendekatan

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis melalui identifikasi, klasifikasi, komparasi, dan sintesis terhadap literatur ushul fikih klasik, hukum keluarga Islam, serta kajian mengenai pembuktian elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital tidak mengubah prinsip penetapan hukum talak karena keabsahan talak tetap ditentukan oleh tingkat kejelasan dalālah lafaz. Lafaz ṣarīḥ memiliki makna yang tegas sehingga tidak memerlukan pembuktian niat, sedangkan lafaz kināyah memerlukan pembuktian melalui qaṣd al-mutakallim yang diperkuat oleh qarīnah digital, seperti chat history, screenshot, metadata, voice note, surat elektronik, dan hasil forensik digital. Temuan penelitian menegaskan bahwa teori dalālah al-alfāz tetap relevan sebagai kerangka metodologis dalam menganalisis talak digital sekaligus memberikan landasan bagi hakim dalam menilai autentisitas dan kekuatan pembuktian elektronik pada perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

Kata Kunci: Dalālah Al-Alfāz, Kināyah, Qarīnah Digital, Ṣarīḥ, Talak Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam praktik hukum keluarga Islam. Pernyataan talak yang sebelumnya lazim disampaikan secara lisan (musyāfahah) atau melalui tulisan konvensional (kitābah), kini semakin banyak dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp, Telegram, SMS, surat elektronik (e-mail), maupun voice note (Ropei & Sururie, 2023). Fenomena tersebut memunculkan persoalan hukum baru karena media digital memungkinkan pernyataan talak disampaikan tanpa kehadiran fisik para pihak, sekaligus menghadirkan persoalan mengenai autentisitas pesan, identitas pengirim, dan pembuktian kehendak hukum (Lailatul Arofah, 2021). Kondisi ini menuntut adanya kajian yang tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ushul fikih tetap dapat diterapkan dalam menilai makna dan akibat hukum talak pada era komunikasi digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas talak digital dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai keabsahan talak melalui media sosial umumnya berfokus pada kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maupun pendapat fikih kontemporer mengenai validitas talak yang disampaikan melalui media elektronik (Syiafuddin, 2020). Penelitian lain mengkaji transformasi praktik talak di era digital melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (Musarrofa et al., 2024) atau menelaah persoalan etika dan dampak sosial dari penggunaan media digital sebagai sarana perceraian (Ramadhani & Ulya, 2026). Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan legitimasi talak digital, namun masih menempatkan media komunikasi sebagai objek utama analisis sehingga pembahasan mengenai mekanisme penafsiran lafaz talak belum memperoleh perhatian yang memadai.

Penelitian mengenai teori dalālah al-alfāz juga telah berkembang, tetapi sebagian besar diterapkan pada persoalan istinbat hukum dalam bidang ibadah, zakat, maupun pengembangan fatwa kontemporer (Rauf & Amin, 2026). Kajian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejelasan hubungan antara lafaz dan makna merupakan faktor utama dalam penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, penerapan teori dalālah al-alfāz terhadap fenomena talak digital, khususnya dalam menganalisis klasifikasi lafaz ṣarīḥ dan kināyah, kedudukan qaṣd al-mutakallim, serta fungsi qarīnah digital sebagai dasar pembuktian hukum, masih terbatas. Akibatnya, belum tersedia kerangka ushuliyah yang secara sistematis menjelaskan hubungan antara teori kebahasaan dalam ushul fikih dengan perkembangan media komunikasi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, posisi penelitian ini sebagai pengembangan sekaligus penyempurnaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas keabsahan talak digital dari perspektif fikih, hukum positif, atau maqāṣid al-syarī'ah, sedangkan penelitian ini memfokuskan analisis pada teori dalālah al-alfāz sebagai instrumen metodologis dalam memahami lafaz talak yang disampaikan melalui media digital. Posisi tersebut memungkinkan penelitian ini menjelaskan bahwa persoalan utama talak digital bukan terletak pada media penyampaiannya, melainkan pada tingkat kejelasan makna lafaz serta mekanisme pembuktian kehendak hukum pembicara melalui qaṣd al-mutakallim dan qarīnah digital.

Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian teori dalālah al-alfāz dengan praktik komunikasi digital dalam perkara talak. Penelitian ini tidak hanya mengklasifikasikan bentuk-bentuk lafaz ṣarīḥ dan kināyah pada berbagai media komunikasi elektronik, tetapi juga menjelaskan fungsi chat history, screenshot, metadata, voice note, e-mail, dan bukti forensik digital sebagai qarīnah dalam perspektif ushul fikih. Kerangka tersebut menghasilkan model analisis yang menghubungkan teori kebahasaan ushul fikih dengan mekanisme pembuktian dalam praktik peradilan agama sehingga memberikan perspektif baru terhadap penyelesaian perkara talak digital.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan teori dalālah al-alfāz terhadap lafaz talak yang disampaikan melalui media digital, menjelaskan kedudukan lafaz ṣarīḥ dan kināyah dalam komunikasi elektronik, menganalisis fungsi qaṣd al-mutakallim dan qarīnah digital dalam penetapan hukum talak, serta mengkaji implikasinya terhadap praktik pembuktian di lingkungan peradilan agama. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian ushul fikih

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

kontemporer sekaligus memberikan landasan metodologis bagi penanganan perkara talak digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bertujuan mengkaji penerapan teori dalālah al-alfāz terhadap lafaz ṣarīḥ dan kināyah dalam praktik talak digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dalālah al-alfāz, ṣarīḥ, kināyah, qaṣd al-mutakallim, dan qarīnah dalam ushul fikih, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pembuktian elektronik dalam perkara perceraian di Indonesia (Marzuki, 2017).

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta literatur ushul fikih klasik. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku ilmiah dan artikel jurnal bereputasi yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir mengenai ushul fikih, talak digital, dan pembuktian elektronik. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema penelitian; (2) mengkaji konsep dalālah al-alfāz, ṣarīḥ, kināyah, qaṣd al-mutakallim, dan qarīnah; (3) membandingkan temuan dari literatur ushul fikih dengan kajian mengenai talak digital dan pembuktian elektronik; serta (4) menyusun sintesis untuk merumuskan analisis ushuliyah terhadap penerapan lafaz ṣarīḥ dan kināyah dalam talak digital. Modifikasi metode dilakukan dengan mengintegrasikan analisis ushul fikih klasik dan kajian hukum kontemporer mengenai bukti digital sehingga diperoleh kerangka analisis yang sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi (Krippendorff, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dalālah al-Alfāz, Ṣarīḥ, dan Kināyah dalam Ushul Fikih

Lafaz menempati kedudukan yang utama dalam penetapan hukum Islam, karena menjadi media yang menghubungkan kehendak pembicara dengan akibat hukum yang ditimbulkannya. Penetapan hukum tidak hanya ditentukan oleh bentuk

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

redaksi yang digunakan, tetapi juga oleh hubungan antara lafaz dan makna yang dikandungnya. Teori dalālah al-alfāz dalam ushul fikih menjelaskan cara suatu lafaz menunjukkan makna sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses istinbat hukum. Tingkat kejelasan hubungan antara lafaz dan makna menentukan apakah suatu pernyataan dapat langsung melahirkan akibat hukum atau masih memerlukan indikator lain untuk memastikan maksud pembicara (Wahbah az-Zuhayli, 1986).

Kajian ushul fikih membedakan lafaz menjadi dua kategori utama, yaitu *ṣarīḥ* dan *kināyah*. Secara etimologis, *ṣarīḥ* berasal dari akar kata *ṣaraḥa*-*yaṣraḥu*-*ṣarāḥatan* yang bermakna jelas, nyata, dan terang, sedangkan *kināyah* berasal dari akar kata *kanā*-*yaknī* yang berarti menyampaikan sesuatu melalui ungkapan tidak langsung atau bersifat isyarat. Al-Amidi (1985) mendefinisikan *ṣarīḥ* sebagai lafaz yang menunjukkan makna secara tegas tanpa memerlukan *qarīnah*, sedangkan *kināyah* merupakan lafaz yang masih mengandung kemungkinan makna lain sehingga pemahamannya memerlukan indikator tambahan atau niat pembicara. Al-Zarkashi (1994) menjelaskan bahwa *ṣarīḥ* hanya mengandung satu makna yang dominan, sedangkan *kināyah* dibangun atas adanya *iḥtimāl* (kemungkinan makna). Az-Zuhayli (1986) mengaitkan perbedaan tersebut dengan tingkat kepastian dalālah, yaitu *ṣarīḥ* memiliki *qaṭ'iyyat al-dalālah*, sedangkan *kināyah* berada pada wilayah *ẓanniyyat al-dalālah*. Klasifikasi tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan linguistik, tetapi juga menjadi dasar metodologis dalam menentukan mekanisme penetapan hukum.

Teori dalālah al-alfāz menempatkan tingkat kepastian makna sebagai parameter utama dalam penilaian suatu lafaz. Lafaz yang secara eksplisit hanya mengarah pada satu makna tidak memerlukan penafsiran tambahan, sedangkan lafaz yang membuka kemungkinan lebih dari satu makna memerlukan analisis terhadap konteks penggunaannya. Distingsi tersebut menjadi fondasi penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam penentuan hukum talak, karena menentukan apakah suatu pernyataan dapat langsung menimbulkan akibat hukum atau masih memerlukan pembuktian mengenai maksud pembicara (Fitri Maylan Haq & Abd. Rauf Amin, 2024).

Konsep tersebut memperoleh landasan normatif dalam QS. al-Ṭalāq [65]:1 yang menggunakan lafaz *ṭallaqtum* secara eksplisit ketika mengatur perceraian. Penggunaan lafaz tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memilih redaksi yang memiliki hubungan makna secara langsung dengan talak sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam penetapan hukum (Tahir et al., 2024). Kepastian hukum dalam perspektif ushul fikih bertumpu pada kepastian dalālah suatu lafaz, bukan pada media yang digunakan untuk menyampaikan pernyataan. Prinsip

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

tersebut menjadi landasan untuk menganalisis penerapan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* dalam praktik talak melalui media komunikasi digital.

Analisis Ushuliyyah terhadap Lafaz *Ṣarīḥ* dan *Kināyah*

Perbedaan antara lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* memiliki implikasi langsung terhadap penetapan hukum talak. Lafaz *ṣarīḥ* dipahami sebagai ungkapan yang secara tegas menunjukkan makna perceraian sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan. Redaksi seperti *ṭallaqtuki* atau *anti ṭāliq* memiliki hubungan langsung dengan makna talak sehingga mayoritas fuqaha menetapkan akibat hukumnya tanpa mensyaratkan pembuktian niat (Watdila Idafi, 2024). Sebaliknya, lafaz *kināyah* tidak memiliki hubungan langsung dengan makna talak karena masih membuka kemungkinan penafsiran lain. Ungkapan seperti *ilḥaqī bi ahliki* (kembalilah kepada keluargamu), "kita akhiri hubungan", atau "engkau bebas menentukan jalan hidupmu" dapat dipahami sebagai pernyataan talak, tetapi juga dapat dimaknai sebagai ungkapan kemarahan, nasihat, atau kekecewaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepastian *dalālah* menjadi parameter utama dalam penetapan hukum. Lafaz yang memiliki hubungan makna secara pasti tidak memerlukan pembuktian niat, sedangkan lafaz yang masih membuka kemungkinan makna lain memerlukan dukungan *qaṣd al-mutakallim* dan *qarīnah* (Az-Zuhaili, 2011).

Konsep *qaṣd al-mutakallim* melengkapi analisis terhadap lafaz *kināyah* dalam ushul fikih. Kehendak pembicara menjadi unsur yang menentukan ketika suatu lafaz belum menunjukkan makna hukum secara tegas (Syarifuddin, 2008). Fungsi *qaṣd al-mutakallim* bukan menggantikan kedudukan lafaz, melainkan menyempurnakan proses penafsiran terhadap lafaz yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna. Penetapan hukum tidak lagi bertumpu pada bunyi lafaz semata, tetapi juga pada kesesuaian antara redaksi yang digunakan dengan kehendak hukum yang ingin diwujudkan oleh pembicara.

Konsep *qarīnah* berfungsi memperjelas maksud pembicara ketika lafaz belum menunjukkan makna secara pasti. Kehadiran *qarīnah* memungkinkan hakim atau mujtahid memahami suatu pernyataan melalui konteks penyampaian, hubungan para pihak, kebiasaan masyarakat (*'urf*), maupun fakta-fakta lain yang relevan (Auda, 2008). Relevansi *'urf* sebagai dasar penafsiran kontekstual sejalan dengan kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah*, yaitu bahwa kebiasaan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan nash dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum (Buamona, 2024). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ushul fikih tidak hanya

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

menggunakan analisis tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks agar makna hukum yang dipahami benar-benar mencerminkan kehendak pembicara.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa teori *dalālah al-alfāz* membangun mekanisme penetapan hukum melalui keterkaitan antara tingkat kejelasan lafaz, *qaṣd al-mutakallim*, dan *qarīnah*. Lafaz *ṣarīḥ* dapat melahirkan akibat hukum karena memiliki hubungan makna yang pasti, sedangkan lafaz *kināyah* memerlukan pembuktian mengenai kehendak pembicara melalui indikator-indikator yang relevan. Kerangka metodologis tersebut menjadi dasar untuk menganalisis penerapan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* pada praktik talak melalui berbagai media komunikasi digital yang dibahas pada subbab berikutnya.

Hubungan antara *dalālah al-alfāz* dan *qaṣd al-mutakallim* bersifat komplementer, bukan saling menggantikan. Pada lafaz *ṣarīḥ*, kekuatan *dalālah* yang bersifat pasti menyebabkan penetapan hukum tidak bergantung pada pembuktian niat secara eksplisit. Sebaliknya, pada lafaz *kināyah*, ketidakpastian makna menyebabkan *qaṣd al-mutakallim* memperoleh peran yang lebih dominan. Semakin rendah tingkat kepastian *dalālah* suatu lafaz, semakin besar kebutuhan terhadap *qarīnah* sebagai instrumen pembuktian.

Penerapan Lafaz *Ṣarīḥ* dan *Kināyah* dalam Talak Digital

Perkembangan teknologi komunikasi menghadirkan berbagai bentuk baru penyampaian kehendak hukum dalam hubungan keluarga Islam. Talak yang pada masa klasik lebih banyak dilakukan melalui *musyāfahah* dan *kitābah* kini juga disampaikan melalui aplikasi pesan instan, surat elektronik (e-mail), pesan singkat (SMS), maupun rekaman suara (*voice note*). Perubahan media tersebut tidak mengubah prinsip penetapan hukum dalam *ushul fikih* karena media hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pernyataan, sedangkan penentuan akibat hukum tetap bergantung pada tingkat kejelasan *dalālah* lafaz yang digunakan (Hidayah, 2024).

Pesan WhatsApp yang berbunyi "Aku ceraikan kamu." merupakan contoh penerapan lafaz *ṣarīḥ* dalam komunikasi digital. Ungkapan tersebut secara langsung menunjukkan makna perceraian tanpa membuka kemungkinan penafsiran lain sehingga memiliki *qaṭ'iyyat al-dalālah*. Hubungan antara lafaz dan makna telah sempurna sehingga penetapan hukumnya tidak memerlukan interpretasi terhadap maksud pembicara. Karakter *ṣarīḥ* tersebut tidak berubah meskipun disampaikan melalui media digital, karena kepastian hukum lahir dari kejelasan makna lafaz, bukan dari platform komunikasi yang digunakan (Az-Zuhaili, 2011).

Karakter yang berbeda tampak pada pesan seperti "Kita selesai." Ungkapan tersebut tidak secara eksplisit menunjukkan makna talak, karena masih memungkinkan berbagai penafsiran. Kalimat tersebut dapat dipahami sebagai berakhirnya perkawinan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai berakhirnya pertengkaran, putusnya komunikasi sementara, atau sekadar ungkapan emosional. Perspektif *dalālah al-alfāz* menempatkan ungkapan tersebut sebagai lafaz *kināyah* karena hubungan antara lafaz dan makna masih bersifat *ẓanniyyat al-dalālah*. Akibat hukumnya tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan bunyi pesan, tetapi memerlukan pembuktian mengenai *qaṣd al-mutakallim* melalui indikator lain.

Contoh lain dapat ditemukan pada pesan "Pulanglah ke rumah orang tuamu." Ungkapan tersebut sepadan dengan lafaz *ilḥaqī bi ahliki* yang dalam literatur fikih dikategorikan sebagai *kināyah*. Makna perceraian tidak melekat secara langsung pada redaksi tersebut karena masih memungkinkan tujuan lain, seperti meminta istri pulang sementara akibat urusan keluarga, pekerjaan, atau konflik rumah tangga yang belum berujung pada perceraian. Penetapan hukum terhadap lafaz tersebut bergantung pada kesesuaian antara redaksi yang digunakan dengan kehendak pembicara serta konteks penyampaiannya.

Penerapan teori *dalālah al-alfāz* juga terlihat pada komunikasi berbentuk *voice note*. Rekaman suara yang memuat ucapan "Aku ceraikan kamu." tetap dikategorikan sebagai lafaz *ṣarīḥ* karena makna perceraian dinyatakan secara eksplisit. Sebaliknya, rekaman yang hanya berisi ungkapan seperti "Lebih baik kita berpisah." atau "Mulai sekarang jalani hidupmu sendiri." termasuk lafaz *kināyah* karena masih membuka kemungkinan makna selain talak. Karakteristik *voice note* menghadirkan unsur prosodi seperti intonasi, tekanan suara, jeda, dan penekanan kalimat yang dapat membantu memahami keadaan psikologis pembicara. Unsur tersebut tidak mengubah klasifikasi lafaz, tetapi dapat memperkuat penafsiran terhadap *qaṣd al-mutakallim* ketika lafaz yang digunakan masih bersifat *kināyah*.

Berbeda dengan pesan berbasis teks, *voice note* menghadirkan dimensi komunikasi yang lebih kompleks karena selain memuat lafaz, juga menyajikan unsur prosodi berupa intonasi, tekanan suara, tempo bicara, dan jeda (Rahmawati, 2022). Dalam perspektif *ushul fikih*, unsur-unsur tersebut memang tidak mengubah klasifikasi lafaz menjadi *ṣarīḥ* atau *kināyah*, tetapi dapat memperkuat identifikasi terhadap *qaṣd al-mutakallim*. Nilai pembuktian *voice note* bukan terletak pada bentuk medianya, melainkan pada kemampuannya menghadirkan konteks yang lebih lengkap dibandingkan komunikasi tertulis.

Analisis yang sama berlaku terhadap komunikasi melalui Telegram, SMS, maupun e-mail. Pesan elektronik yang menggunakan lafaz "Aku talak kamu." tetap

DIROSAH ISLAMİYAH: Jurnal Studi Islam

termasuk *ṣarīḥ* karena menunjukkan makna perceraian secara langsung, sedangkan ungkapan seperti "Hubungan kita cukup sampai di sini." atau "Kamu bebas menentukan hidupmu." tetap dikategorikan sebagai *kināyah*. Persamaan karakter tersebut menunjukkan bahwa perubahan teknologi komunikasi tidak mengubah klasifikasi lafaz, melainkan hanya memperluas variasi media yang digunakan untuk menyampaikan kehendak hukum.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa teori *dalālah al-alfāz* tetap relevan dalam menjelaskan praktik talak melalui media digital. Parameter penetapan hukum tidak bergeser kepada jenis media yang digunakan, tetapi tetap bertumpu pada tingkat kejelasan hubungan antara lafaz dan makna. Media digital hanya menghadirkan bentuk baru penyampaian pernyataan hukum, sedangkan pembuktian mengenai *qaṣd al-mutakallim* dan berbagai *qarīnah* digital menjadi aspek yang menentukan ketika lafaz yang digunakan masih termasuk kategori *kināyah*. Pembahasan mengenai mekanisme pembuktian tersebut akan diuraikan pada subbab berikutnya.

Qaṣd al-Mutakallim dan Qarīnah Digital dalam Penetapan Hukum Talak

Penetapan hukum terhadap lafaz *kināyah* tidak cukup dilakukan hanya melalui analisis kebahasaan, tetapi juga memerlukan pembuktian mengenai *qaṣd al-mutakallim* sebagai kehendak hukum yang menyertai suatu pernyataan. Perspektif *ushul fikih* memandang bahwa lafaz yang masih bersifat *ẓannī al-dalālah* tidak dapat langsung melahirkan akibat hukum tanpa adanya *qarīnah* yang menjelaskan maksud pembicara. Kedudukan *qarīnah* bukan menggantikan fungsi lafaz, tetapi memperkuat proses interpretasi ketika suatu redaksi masih membuka lebih dari satu kemungkinan makna. Hubungan antara lafaz, *qaṣd al-mutakallim*, dan *qarīnah* membentuk satu kesatuan metodologis dalam proses *istinbat* hukum sehingga penetapan talak tidak hanya bergantung pada bunyi suatu pernyataan, tetapi juga pada indikator yang menunjukkan kehendak hukum pembicara (Al-Amidi, 1985).

Perkembangan teknologi komunikasi memperluas bentuk-bentuk *qarīnah* yang dapat digunakan untuk membuktikan *qaṣd al-mutakallim*. Literatur *fikih klasik* mengenal *qarīnah* dalam bentuk situasi pengucapan, hubungan para pihak, maupun kebiasaan masyarakat (*'urf*). Perkembangan komunikasi digital menghadirkan bentuk baru berupa chat history, screenshot, metadata, voice note, e-mail, log aplikasi, hingga hasil digital forensic. Seluruh bentuk bukti tersebut tidak menentukan sah atau tidaknya talak, tetapi berfungsi menjelaskan apakah suatu lafaz benar-benar dimaksudkan sebagai pernyataan perceraian atau hanya merupakan ekspresi emosional yang tidak memiliki konsekuensi hukum (Rohman, 2025).

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Riwayat percakapan (chat history) memiliki kedudukan penting sebagai qarīnah karena memperlihatkan konteks komunikasi secara utuh. Sebuah pesan yang berbunyi "Kita selesai" tidak dapat dipahami hanya berdasarkan satu kalimat yang berdiri sendiri. Hakim perlu melihat rangkaian percakapan sebelum dan sesudahnya untuk mengetahui apakah ungkapan tersebut muncul setelah pembahasan mengenai perceraian atau sekadar bagian dari pertengkaran rumah tangga. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori al-siyāq, yaitu penafsiran lafaz berdasarkan konteks yang melingkupinya sehingga makna hukum tidak dilepaskan dari keseluruhan situasi komunikasi.

Metadata juga memiliki fungsi penting sebagai qarīnah karena memberikan informasi mengenai identitas akun, waktu pengiriman, perangkat yang digunakan, serta jejak digital lainnya (Eka Fitri Hidayati, 2020). Informasi tersebut tidak digunakan untuk menentukan makna lafaz, tetapi untuk memastikan bahwa pesan benar-benar berasal dari suami sebagai pihak yang memiliki kewenangan menjatuhkan talak. Voice note memiliki fungsi serupa. Rekaman suara memungkinkan hakim menilai intonasi, tekanan suara, jeda, maupun cara penyampaian suatu pernyataan. Unsur-unsur tersebut tidak mengubah klasifikasi lafaz menjadi šariḥ atau kināyah, tetapi dapat memperkuat penilaian terhadap qaṣd al-mutakallim apabila lafaz yang digunakan masih bersifat kināyah.

Perkembangan teknologi juga membuka peluang terjadinya manipulasi bukti digital, baik melalui pengambilalihan akun, pemalsuan tangkapan layar, maupun rekayasa suara berbasis kecerdasan buatan (Damanik, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dokumen elektronik tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan kepastian kehendak hukum pembicara. Autentisitas bukti menjadi bagian dari penilaian terhadap kekuatan qarīnah sehingga verifikasi melalui pemeriksaan forensik digital dapat menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa lafaz benar-benar berasal dari pihak yang berwenang menjatuhkan talak (Fahlani et al., 2026).

Kedudukan qarīnah digital memperoleh legitimasi dalam hukum positif Indonesia melalui pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan tersebut selaras dengan hukum acara perdata yang memberikan ruang bagi hakim untuk membangun keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Konsekuensinya, screenshot, metadata, voice note, maupun hasil

DIROSAH ISLAMİYAH: Jurnal Studi Islam

pemeriksaan forensik digital dapat berfungsi sebagai qarīnah yang memperkuat pembuktian qaṣd al-mutakallim, sepanjang keaslian dan integritasnya dapat dibuktikan (Arya Pradipa, 2025).

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak mengubah konsep qaṣd al-mutakallim maupun fungsi qarīnah dalam ushul fikih, melainkan hanya memperluas bentuk indikator yang dapat digunakan untuk membuktikannya. Teori dalālah al-alfāz tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan jenis lafaz, sedangkan qarīnah digital berfungsi melengkapi proses pembuktian terhadap kehendak hukum pembicara. Temuan ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip ushul fikih tetap relevan dalam menghadapi perkembangan komunikasi digital sekaligus memberikan dasar metodologis bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian talak digital pada praktik peradilan agama.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan teori dalālah al-alfāz terhadap talak digital dapat dirumuskan melalui tiga tahapan metodologis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi tingkat kejelasan lafaz untuk menentukan apakah termasuk ṣarīḥ atau kināyah. Tahap kedua adalah menilai qaṣd al-mutakallim apabila lafaz masih mengandung kemungkinan makna yang beragam. Tahap ketiga adalah memverifikasi qaṣd tersebut melalui berbagai bentuk qarīnah digital yang autentik sebelum ditetapkan sebagai dasar penarikan akibat hukum. Model ini menunjukkan bahwa media digital bukanlah faktor penentu sah atau tidaknya talak, melainkan instrumen penyampaian yang harus dianalisis melalui hubungan antara dalālah, qaṣd al-mutakallim, dan qarīnah digital.

Implikasi terhadap Praktik Peradilan Agama

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan media komunikasi digital tidak mengubah prinsip penetapan hukum talak dalam ushul fikih, tetapi mengubah mekanisme pembuktian yang dilakukan di peradilan agama. Penilaian terhadap talak digital tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca isi pesan elektronik secara tekstual. Hakim terlebih dahulu harus mengidentifikasi karakter lafaz yang digunakan, apakah termasuk ṣarīḥ atau kināyah, karena klasifikasi tersebut menentukan metode penilaian terhadap akibat hukumnya. Lafaz ṣarīḥ pada prinsipnya menunjukkan kehendak hukum secara langsung, sedangkan lafaz kināyah memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai qaṣd al-mutakallim melalui berbagai bentuk qarīnah digital.

Implikasi dari temuan ini menuntut hakim untuk tidak berhenti pada redaksi pesan, tetapi juga menilai autentisitas sumber komunikasi. Sebuah pesan WhatsApp yang berbunyi "Aku ceraikan kamu" memang menunjukkan lafaz ṣarīḥ menurut teori

DIROSAH ISLAMİYAH: Jurnal Studi Islam

dalālah al-alfāz. Akibat hukumnya tidak dapat ditetapkan apabila belum dipastikan bahwa pesan tersebut benar-benar dikirim oleh suami sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan talak. Pemeriksaan terhadap identitas akun, waktu pengiriman, kesinambungan percakapan, serta keaslian dokumen elektronik menjadi bagian penting dalam proses pembuktian sehingga kepastian makna lafaz didukung oleh kepastian mengenai sumber pernyataannya.

Tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi diperlukan ketika perkara melibatkan lafaz *kināyah*. Ungkapan seperti "Kita selesai" atau "Pulanglah ke rumah orang tuamu" tidak dapat langsung dipahami sebagai talak karena masih membuka kemungkinan makna lain. Penilaian terhadap lafaz tersebut mengharuskan hakim merekonstruksi keseluruhan konteks komunikasi melalui riwayat percakapan, hubungan para pihak, waktu penyampaian pesan, maupun bukti elektronik lainnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama *qarīnah digital* bukan menggantikan kedudukan lafaz, melainkan memastikan *qaṣd al-mutakallim* ketika makna lafaz belum menunjukkan kehendak hukum secara pasti.

Implikasi lain tampak pada meningkatnya kebutuhan kompetensi digital di lingkungan peradilan agama. Hakim tidak hanya dituntut memahami teori *ushul fikih*, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menilai autentisitas bukti elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kemampuan tersebut meliputi penilaian terhadap keaslian dokumen elektronik, identitas pengirim, metadata, serta kemungkinan manipulasi bukti digital. Pada perkara tertentu, pemeriksaan dapat melibatkan ahli forensik digital untuk memastikan integritas alat bukti sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa teori *dalālah al-alfāz* tetap menjadi fondasi metodologis dalam penetapan hukum talak pada era digital. Perubahan media komunikasi tidak menggeser prinsip-prinsip *ushul fikih*, melainkan hanya memperluas bentuk komunikasi dan mekanisme pembuktiannya. Hakim tidak cukup menilai apakah suatu pesan memuat lafaz talak, tetapi juga harus memastikan autentisitas media, identitas pengirim, konteks komunikasi, serta kesesuaian antara lafaz, *qaṣd al-mutakallim*, dan *qarīnah digital*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teori *ushul fikih* tetap relevan sebagai kerangka analisis dalam menjawab persoalan talak digital sekaligus memberikan landasan metodologis bagi praktik peradilan agama di era teknologi informasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori dalālah al-alfāz tetap memiliki relevansi metodologis dalam menganalisis praktik talak yang disampaikan melalui media digital. Penentuan akibat hukum talak tidak bergantung pada media komunikasi yang digunakan, melainkan pada tingkat kejelasan hubungan antara lafaz dan makna. Lafaz *ṣarīḥ* tetap memiliki kekuatan hukum karena secara eksplisit menunjukkan makna talak, sedangkan lafaz *kināyah* memerlukan pembuktian mengenai *qaṣd al-mutakallim* yang didukung oleh *qarīnah* sebagai indikator penafsiran.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak mengubah konsep-konsep dasar ushul fikih, tetapi memperluas bentuk *qarīnah* yang dapat digunakan dalam pembuktian hukum. Riwat percakapan (chat history), screenshot, metadata, voice note, surat elektronik (e-mail), hingga hasil pemeriksaan forensik digital dapat berfungsi sebagai *qarīnah* untuk memperkuat identifikasi kehendak pembicara, khususnya ketika lafaz yang digunakan termasuk kategori *kināyah*. Integrasi teori dalālah al-alfāz, *qaṣd al-mutakallim*, dan *qarīnah* digital menghasilkan kerangka analisis ushuliyyah yang lebih komprehensif dalam menilai talak digital.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik pembuktian di lingkungan Peradilan Agama perlu mengintegrasikan pendekatan ushul fikih dengan perkembangan teknologi informasi. Hakim tidak hanya dituntut memahami karakteristik lafaz talak, tetapi juga mampu menilai autentisitas bukti elektronik sebagai bagian dari proses pembentukan keyakinan hukum. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan putusan yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara talak digital.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai talak digital atau studi komparatif antara perspektif ushul fikih, hukum positif Indonesia, dan praktik peradilan di negara-negara muslim lainnya sehingga penerapan teori dalālah al-alfāz dalam konteks komunikasi digital dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Al-Amidi, S. al-D. (1985). *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zarkashi, M. bin B. bin 'Abdullah B. al-D. (1994). *Al-Bahr Al-Muhit Fi Usul Al-Fiqh*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arya Pradipa. (2025). Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court.

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

- Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 191–203. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 9, p. 324). Gema Insani.
- Buamona, S. (2024). Kaidah Al- 'Adatu Muhakamah: Konsep , Aplikasi , dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 10(02), 171–184. <https://doi.org/10.59115/almizan.vi>
- Damanik, V. A. (2026). Disrupsi Pembuktian Digital terhadap Pemidanaan Penyebaran Deepfake : Analisis Hukum Pidana Positif dan Perspektif Al-Fiqh Al-Jinayah. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 9(2), 131–144. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3400.The>
- Fahlani, S. A., Rahman, E. T., & Arisandy, M. A. I. (2026). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Deepfake dalam Proses Persidangan. *Al-'aAdl: Jurnal Hukum*, 18(1), 168–186. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v18i1.18914>
- Fitri Maylan Haq, F., & Abd. Rauf Amin. (2024). Analisis Komprehensif Lafaz Sharih Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, dan Implikasi Hukumny. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 1069–1075. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14598968>
- Hidayah, A. (2024). Analysis Of Divorce Law Through Electronic Media In The Perspective Of Positive Law And Islamic Fiqh. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 40(2), 1–12.
- Hidayati, E. F. (2026). Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama. <https://pa-kotabumi.go.id/index.php/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications. In Sage Publications (Vol. 31, Issue 6). Sage Publications.
- Lailatul Arofah. (2021). Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian. Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Musarrofa, I., Muttaqin, H., & Amaliyah, R. (2024). The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

- Islamic Law. Jurnal Hukum Islam, 22(1), 89–124.
https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_4
- Rahmawati. (2022). Analisis Statistik Pitch pada Audio Forensik untuk Bukti Digital. Cyber Security Dan Forensik Digital, 5(2), 66–70.
<https://doi.org/10.14421/csecurity.2022.5.2.2345>
- Ramadhani, I. F., & Ulya, Z. (2026). Problematika Talak Online Via WhatsApp Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan dan Maqashid al-Syari'ah. Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 38–57. <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.959>
- Rauf, A., & Amin, M. (2026). Kajian Lafaz dalam Teks Hukum Islam: Analisis Dalālat Al-Mantūq dan Implikasinya terhadap Istinbāt Al-Hukm. Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 14–25. <https://doi.org/10.55606/af.v8i1.1807>
- Rohman, M. (2025). Digitalisasi Al-Bayyinah: Rekonstruksi Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Peradilan Agama. MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 1235–1248. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1878>
- Ropei, A., & Sururie, R. W. (2023). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui WhatsApp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 11(1), 160–184.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184>
- Syaifuddin, M. I. (2020). Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 134–153.
- Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh. Kencana.
- Tahir, M., Syatar, A., & Darmawati. (2024). Kajian Lafaz Dari Segi Penggunaan Makna Sharih Dan Kinayah (Makna Penerapan Dalam Nash Dan Implikasi Hukumnya). Jurnal Tafseer, 12(1), 72–85.
<https://doi.org/10.24252/jt.v12i1.49886>
- Wahbah az-Zuhayli. (1986). Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Dar al-Fikr.
- Watdila Idfi, M. (2024). Penerapan Sharih dan Kinayah dalam Perceraian. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 9(2), 46–55.